

Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam di Aceh

Muhammad Dimas Permadi S¹, Juli Moertiono², Agusta Ridha Minin³.

¹. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

E-mail: dimasdidim11@gmail.com (CA)

^{2,3}. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Abstrak: Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki hukum syariah dan mengesahkan serta menerapkannya sesuai amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berisi tentang khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qodzaf, liwath dan mushahaqah. Hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh) menjelaskan hal ini, terutama dalam Pasal 128 ayat (2). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mempergunakan pendekatan normatif (legal research) untuk mendapatkan data skunder dan pendekatan sosiologis (yuridis sosiologis), untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Mekanisme penerapan qanun aceh sebagai sumber hukum pidana islam yaitu Sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di Aceh memperlihatkan perpaduan antara sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan syari'ah. Perpaduan ini terlihat dari unsur-unsur pendukung berupa adanya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam hal ini mahkamah syari'ah. Mekanisme kerja sistem peradilan yang berlaku bersifat konvensional. Kedua, Terkait kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus khalwat di Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, khususnya dalam aspek pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran khalwat, masih memerlukan upaya perbaikan. Dengan memperbaiki faktor-faktor internal, eksternal, dan kelembagaan, diharapkan implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dapat berjalan lebih baik, sehingga tujuan penerapan syariat Islam di Aceh dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Katakunci: Kepastian Hukum, Penerapan Qanun, Sumber Hukum, Pidana Islam.

Sitasi: Permadi S, M. D., Moertiono, J., & Minin, A. R. (2025). Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam di Aceh. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(7), 559–574. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.617>

1. Pendahuluan

Provinsi Aceh adalah sebuah wilayah yang berada di ujung barat pulau Sumatera. Aceh menjadi daerah pertama penyebaran Islam dan kemudian berkembang pesat ke seluruh nusantara. Selain itu terdapat banyak persamaan antara Aceh dengan Mekkah. Persamaan itu antara lain sama-sama berbudaya Islam, berpakaian Islam, mayoritas

penduduk Aceh juga mayoritas adalah Islam, dan hukum yang berlaku yaitu sesuai Syari'at Islam. (Puteh, 2012)

Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki hukum syariah dan mengesahkan serta menerapkannya sesuai amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Adanya otonomi khusus di Aceh akan berdampak pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk diantaranya dapat merumuskan peraturan pelaksanaannya sendiri, yang kemudian dikenal dengan Qanun. (Zainal, 2016)

Selama ini Aceh membentuk beberapa Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berisi tentang *khamar, maisir, khalwat, ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *godzaf, liwath* dan *mushahaqah*. Qanun Jinayat mengatur tindakan yang dilarang beserta hukumannya. Siapapun yang melanggar Qanun Jinayat akan dihukum dengan cambuk atau denda berupa emas atau penjara. (Abbas, 2018a)

Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh) menjelaskan hal ini, terutama dalam Pasal 128 (2) bahwa "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh." Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengadilan Syariah di Aceh. Kekuasaan dari Mahkamah Syar'iyah ini berdasarkan hukum Syariah dalam sistem hukum nasional. Kekuasaan ini hanya berlaku bagi umat Islam. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh secara formal oleh pemerintahan Provinsi telah dicanangkan pada 1 Muharram 1425 H, bertepatan pada tanggal 15 Maret 2002. (Devayan et al., 2007)

Menurut Al-Yasa' Abu Bakar, ada empat tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan Syari'at Islam. "Pertama tujuan yang ingin dicapai dengan alasan agama (alasan teologis). Kedua tujuan dengan alasan psikologis, bahwa masyarakat akan merasa aman dan tentram karena apa yang berlaku disekitar mereka. Ketiga tujuan dengan alasan hukum, masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Yang Keempat, tujuan dengan alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong. (Abubakar, 2008)

Penerapan Syari'at Islam di Aceh juga telah membentuk dan mengesahkan qanun dalam bidang hukum, ekonomi, pendidikan, peradilan, sosial, dan budaya serta qanun lainnya yang sudah masuk dalam program legislasi daerah (Bahri, 2013). Ketaatannya terhadap ajaran Islam tercermin dari masyarakatnya yang tunduk terhadap fatwa-fatwa ulama, maka dari itu Aceh dipraktikkan, dikembangkan, dan dilestarikan serta disimpulkan menjadi "*Adat bak Poteomeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak laksamana*" yaitu: "Hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syari'at ada di tangan Ulama". Istilah ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan

Syari'at Islam yang dijalankan oleh masyarakat Aceh, sehingga Adat dan Syari'at Islam yang telah menyatu dengan masyarakat Aceh. (Clara et al., 2018)

Masyarakat Aceh mulai mendapatkan hak untuk membina kembali Syariat Islam pada masa reformasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, kemudian berselang 2 tahun Presiden Megawati mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Undang-Undang ini mempertegas pasal pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Bahri, 2013). Kedua Undang-Undang tersebut telah memberi energi baru bagi Aceh dalam membangun Mahkamah Syari'ah yang kewenangannya berdampak positif bagi umat Islam Aceh. Kewenangan tersebut meliputi Hukum Keluarga, Muamalat, dan Hukum Jinayat. (Sulaiman, 2018)

Qanun Jinayat adalah suatu hukum pidana islam yang diberlakukan bagi setiap masyarakat Aceh baik yang beragama islam ataupun non islam yang disusun berdasarkan landasan nilai dan norma syariat islam. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengatur kewenangan istimewa Pemerintah Aceh dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangannya adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam yang diatur berdasarkan Qanun. Adapun mengenai Hukum Pidana (*Jinayat*), telah diterbitkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Aturan ini membahas dan mengadili kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan, perzinaan, menuduh zina, pencurian, mabuk, dan sebagainya berdasarkan pada prinsip syariat Islam. Sanksisnya berupa *Qishash*, *Hadd*, dan *Ta'zir*.

Setelah diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (*Qanun Jinayat*), beberapa masalah muncul, baik masalah internal maupun eksternal. Masalah internal muncul dengan beragam soal, sarana dan prasarana belum lengkap, munculnya polemik tentang tempat pelaksanaan eksekusi cambuk, sosialisasi masih dianggap kurang, belum meratanya penyelesaian masalah-masalah penegakan Qanun Jinayat di setiap kabupaten/kota, munculnya perbedaan penafsiran pada perkara Jinayat yang diselesaikan dengan hukum Jinayat dan Qanun pembinaan hukum adat, antara satu gampong dengan gampong lain berbeda pada jenis sanksi adat pada khalwat, variatif dalam jenis sanksi dan penegakan hukum. Secara lebih spesifik, masalah internal yang dihadapi dalam pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh adalah berasal dari aparat penegak hukum sendiri (Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syari'ah) dan tokoh adat yang memiliki persepsi berbeda-beda tentang Qanun Jinayat. Hal ini tidak hanya memunculkan variasi penerapan, tetapi juga sering mengaburkan kepastian hukum yang dikehendaki oleh sebuah peraturan perundangan.

Sementara itu, di eksternal Aceh, muncul masalah terkait penegakan Qanun Jinayat di Aceh dengan banyaknya kritik yang muncul. Salah satu kritik tersebut sampai pada tingkat menggugat secara formal ke Mahkamah Agung melalui *Judicial Review* (Uji Materi) yang dilakukan oleh ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*). Hasilnya, permohonan tersebut tidak diterima Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 60P/HUM/2015.

Dengan berbagai problematika yang muncul, baik internal maupun eksternal di atas, tentu dibutuhkan solusi penyelesaian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Atas dasar inilah dilakukan penelitian ini. Munculnya penelitian ini dikarenakan fenomena dalam masyarakat yang menyelesaikan banyak perkara yang mestinya dituntut dengan Qanun Jinayat, tetapi diselesaikan dengan peradilan adat atau musyawarah di desa. Ini dinilai penting karena terkait dengan masalah kepastian hukum dan tujuan penerapan Qanun Jinayat di tengah masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, wawancara dan sosiologis. Penelitian ini mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah analitis peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Serta penelitian hukum yang menggunakan data primer, yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan dan responden.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Penerapan Qanun Aceh Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam

Penerapan qanun di aceh secara hukum masih terdapat kekurangan, namun perbaikan ini tentunya harus segera diatasi dan diperbaiki oleh pemerintah aceh agar terciptanya kemanfaata hukum yang baik bagi Masyarakat. Mekanisme penerapan qanun diaceh bila dilihat dari hukum pidana Islam, tidak sepenuhnya diadopsi secara keseluruhan, namun perbaikan ini harus segera dilaksanakan agar kemanfaatan bagi Masyarakat dan kepercayaan Masyarakat dapat dirasakan secara menyeluruh.

Sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di Aceh memperlihatkan perpaduan antara sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan syari'ah. Perpaduan ini terlihat dari unsur-unsur pendukung berupa adanya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam hal ini mahkamah syari'ah. Mekanisme kerja sistem peradilan yang berlaku bersifat konvensional. Landasan hukum lembaga berikut fungsi, tugas, wewenang dari lembaga-lembaga yang berada dalam lingkup sistem peradilan umum bersumber pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan oleh karena itu berlaku secara nasional, seperti KUHP dan KUHP.

Berikut adalah tabel mekanisme tahapan penerapan Qanun Jinayat di Aceh, yang mengatur pelaksanaan hukum pidana Islam:

Tahapan	Penjelasan
1. Pelaporan	Masyarakat atau pihak yang mengetahui adanya pelanggaran melaporkan ke Wilayatul Hisbah (WH) atau kepolisian.
2. Penyelidikan	Petugas WH atau polisi syariah mengumpulkan informasi awal terkait dugaan pelanggaran

3. Penyidikan	Penyidik melakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi serta terduga.
4. Penuntutan	jaksa penuntut umum mengkaji hasil penyidikan dan menyusun dakwaan untuk diajukan ke Mahkamah Syar'iyah.
5. Persidangan	Mahkamah Syar'iyah menyidangkan perkara dengan mendengarkan keterangan saksi, terdakwa, dan alat bukti lain.
6. Putusan Hakim	Hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan dalam Qanun Jinayat
7. Eksekusi Hukuman	Pelaksanaan hukuman dilakukan oleh WH atau instansi terkait (seperti cambuk, denda, atau penjara).
8. Pengawasan	Setelah eksekusi, ada pengawasan terhadap pelaku oleh lembaga sosial atau keagamaan (jika diperlukan)

Mekanisme penerapan Qanun Jinayat di Aceh berlangsung melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari pelaporan masyarakat hingga pelaksanaan hukuman dan pengawasan pasca-eksekusi, yang melibatkan berbagai lembaga seperti Wilayatul Hisbah, kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah. Setiap tahap mencerminkan integrasi antara prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan sistem hukum formal nasional, dengan penekanan pada proses yang adil dan terstruktur. Keterlibatan masyarakat dalam pelaporan menunjukkan peran aktif publik dalam menjaga norma syariah, meskipun hal ini juga menuntut kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan. Hukuman yang dijatuhkan, seperti cambuk, denda, atau kurungan, memiliki karakteristik syariah yang khas dan bertujuan memberikan efek jera, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek pembinaan dan reintegrasi sosial bagi pelanggar pasca-eksekusi. Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan bahwa penerapan Qanun Jinayat tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga menuntut keseimbangan antara keadilan, ketertiban sosial, dan perlindungan hak asasi manusia.

Terkait dengan penerapan qanun aceh sebagai sumber hukum pidana islam disini dapat dibahas sebagai berikut:

1. Kedudukan Qanun Aceh Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam

Qanun disebut sebagai aturan hukum yang melekat pada masyarakat Aceh yang keberadaanya sudah ada sejak dulu, sehingga menjadi bagian dari adat dan budaya Aceh. Qanun sendiri telah menjelma sebagai adat istiadat yang berisi aturan Syari'at Islam. Sebagaimana pengertian qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Qanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Qanun dalam Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat. Jadi dapat dapat diartikan sebagai suatu aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh). Qanun juga diartikan sebagai ketentuan hukum berdasarkan fiqih yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha yang berfungsi sebagai aturan atau hukum wilayah tertentu. (Sulaiman, 2018)

Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur bersama-sama dengan DPRD Aceh dinamakan Qanun. Ketentuan ini berlandaskan pada Ketentuan Umum Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 21 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi "Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh".

Di masyarakat Aceh, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Ketentuan tentang qanun terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu :

- a. Qanun Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 Angka 21)
- b. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan Masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Dari ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman qanun yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di NAD yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAD, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah.

Jadi pengertian qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syar'iat Islam. Tetapi dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (Pasal 7 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011).

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap NAD. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang diberikan Pusat kepada NAD, maka DPR Aceh dapat mensahkan qanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syar'iah. Hanya saja memang produk dari qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan aqidah, syar'iyah, dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi :

- a. Ibadah.
- b. Ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga).
- c. Muamalah (hukum perdata).
- d. Jinayah (hukum pidana).
- e. Qadha (peradilan).
- f. Tarbiyah (pendidikan).
- g. Dakwah.
- h. Syiar.
- i. Pembelaan Islam.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan dari qanun ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian qanun dapat saja dianggap "sejenis" (atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai semacam serupa dengan Perda, tetapi dari segi isinya berbeda, karena qanun mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Adapun kedudukan qanun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kedudukan qanun terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa "qanun Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus."
- b. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
- c. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 huruf f yang mengatakan bahwa "termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Qanun Jinayat disejajarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Meskipun dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan

secara langsung tentang Qanun. Tetapi penggunaan Istilah Qanun dalam Pembuatan Peraturan Daerah Aceh secara *de jure* dan *de facto* disebutkan langsung dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di mana dalam pengaturan terdiri atas dua kategori, yaitu: "(i) Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan (ii) Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam". (Abbas, 2018)

Qanun Aceh merupakan bentuk penerapan Syari'at Islam yang dijalankan dan ditegakkan oleh masyarakat Aceh sebagai perwujudan dari ketentuan Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia terhadap manusia yang lain serta hubungan manusia dengan Alam semesta. Disamping itu juga pelaksanaan Qanun sebagai bentuk refleksi dari keimanan seorang muslim dan penerapan hak asasi bagi dirinya serta bentuk kewajiban dalam menjalankan perintah Allah SWT. (Rosyadi & Ahmad, 2006)

Dari uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diperkuat juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:

"Pembentukan produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. (Pasal 1 angka 1). Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah". (Pasal 1 angka 5)

Dalam pelaksanaannya, terdapat persepsi yang berbeda antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum atas pemberlakuan Qanun Jinayat. Pasalnya wujud keadilan dalam pemberlakuan syari'at Islam merupakan upaya yang dibentuk oleh pemerintah guna terciptanya kondisi di mana hak-hak setiap individu masyarakat Aceh tidak diambil oleh individu yang tidak berhak (Abubakar, 2008). Persepsi masyarakat Aceh berbeda lagi, sebagian ada yang mengartikan bahwa Syari'at Islam harus dilaksanakan secara keseluruhan (kaffah) tidak setengah-setengah sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadist, golongan ini dipelopori oleh HTI dan FPI Cabang Aceh. Berbeda halnya dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah) dalam penerapan Qanun Jinayat menerapkan sistem kehati-hatian dengan upaya pertimbangan "kita tidak mau dalam Upaya penegakan hukum, harus melanggar hukum pula". (Devayan et al., 2007)

Perbedaan inilah yang menjadi tantangan dalam pemberlakuan Qanun Jinayat, sehingga menjadi sebuah kekayaan internal (daerah) yang akan melahirkan pemikiran-pemikiran tentang Qanun Jinayat. Begitupun sebaliknya, perbedaan ini akan menjadi sebuah kerugian besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Aceh apabila gagasan-

gagasan tersebut bukan untuk menyempurnakan terhadap substansi dan isi dari penegakan Qanun Jinayat, tetapi malah memberikan stigma negatif atas penegakan Qanun Jinayat.

Tantangan selanjutnya dari pelaksanaan Qanun Jinayat adalah kurangnya integritas dan moral penegak hukum. Baik dan buruknya pelaksanaan sebuah aturan ditentukan oleh seberapa kuat integritas dan moral dari aparat penegaknya, terutama dalam hal melakukan pencegahan dan pengambilan kebijakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Aceh.

Sebagaimana yang pernah terjadi atas pelanggaran Qanun Jinayat yang dilakukan oleh Oknum Anggota Wilayatul Hisbah Banda Aceh atas perbuatan khalwat, dan perbuatan tercela atas dugaan melakukan pemerkosaan yang dilakukan oleh 3 oknum Oknum Anggota Wilayatul Hisbah Kota Langsa. Integritas dan moral yang diperlihatkan oleh oknum aparat penegak hukum tersebut jelas secara kasat mata telah mencoreng Qanun Jinayat, sehingga muncul persepsi dari Masyarakat sekitar terhadap Kepala Dinas Syari'at Islam Bireuen yang bersangkutan telah menerima suap, alhasil eksekusi cambuk banyak yang belum terlaksana. Meskipun Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah bukan termasuk penegak hukum seperti halnya Polisi dan TNI, akan tetapi keberadaannya seharusnya menjadi suri tauladan bagi Masyarakat Aceh.

Tidak dapat dipungkiri, baik oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Penegak Hukum bahwa masih didapatkan substansi dari Qanun Jinayat yang masih lemah, baik dari isi maupun pasal-pasalanya. Meskipun demikian, kelemahan tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan perbaikan oleh para penegak hukum, hakim mahkamah syar'iyyah, jaksa, polisi, dan pengacara. Akan tetapi lebih mengedepankan penyelesaian hukum menurut adat suatu daerah tertentu. Penegakan hukum yang minim ini mengakibatkan Qanun Jinayat tidak sepenuhnya dilaksanakan, sehingga muncul pengadilan adat yang secara prinsipnya bertentangan dengan Qanun Jinayat.

Akibat dari ketidaktegasan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku Jinayat, baik berupa pelanggaran terhadap berbusana maupun perbuatan khalwat, menjadikan masyarakat berbuat anarkis terhadap pelaku bisa berupa pemukulan secara fisik dan perusakan. Salah satu kasusnya yaitu kekerasan yang terjadi terhadap pelanggaran Qanun Khalwat di Aceh Tengah. Pasangan khalwat dihajar sampai babak belur oleh warga setempat lalu dimandikan. Setelah itu baru diserahkan kepetugas Wilayatul Hisbah setempat

Perdebatan muncul seiring dengan penegakan Qanun Jinayat yang telah dilakukan. Pertama, isu yang muncul adalah stigma dari Sebagian masyarakat Aceh, LSM, dan pendatang dari luar Aceh terhadap Syari'at Islam. Salah satu LSM Yayasan Insan Cita Madani (YICM) menafsirkan bahwa penegakan Syari'at Islam itu hanyalah Jinayat yang meliputi sanksi cambuk, sehingga YICM melakukan sebuah polling terhadap pemahaman masyarakat Aceh mengenai pelaksanaan syari'at Islam melalui SMS dan koran lokal (Harian Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh). Akibat yang dilakukan oleh YICM mengenai polling tersebut, akhirnya menuai reaksi dari ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh. Ketua MPU berpendapat bahwa apa

yang dilakukan oleh YICM bukan diperuntukkan bagi masyarakat Islam Aceh, melainkan untuk non muslim, sehingga tidak ada keharusan Masyarakat Islam Aceh ikut berpartisipasi melakukan polling.

Kedua, isu tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam penegakan Qanun Jinayat dalam proses pelaksanaan cambuk pertama di Kabupaten Bireuen dan Lhokseumawe atas kasus perjudian. Lembaga penggiat HAM berspekulasi bahwa hukuman cambuk telah bertentangan HAM, sehingga pihak Dinas Syariat Islam (DSI) dan MPU Provinsi memberikan pemahaman bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan HAM, pengaturan dan pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku pelanggaran Qanun Jinayat sudah disepakati bersama-sama oleh pemerintah Aceh (Gubernur dan DPRD Aceh).

Ketiga, keberadaan lembaga Wilayatul Hisbah yang memiliki kewenangan terlalu berlebihan dalam mengawasi dan melakukan penegakan Syari'at Islam dipandang sebagai sebuah hal yang tidak elok oleh sebagian masyarakat Aceh, terutama Polisi dan TNI. Sehingga kerap kali ditemukan perbedaan pandangan antara keduanya terkait pelaksanaan tindakan pidana, selain itu juga pihak lain juga berpandangan bahwa sejauh ini masih dipertanyakan ketentuan mana terkait keberadaan Wilayatul Hisbah berada di bawah Dinas Syari'at Islam.

2. Proses Pelaksanaan Qanun Aceh Sebagai Sumber Hukum Islam

Hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan sejumlah responden dan irforman mengungkapkan bahwa penerapan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau instansi secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Contoh Penerapan Syariat Islam khususnya di Kabupaten Pidie terjadi karena adanya tuntutan masyarakat Pidie yang menjunjung tinggi ajaran islam sebagai bumi Serambi mekah, yang kemudian dalam pelaksanaannya diatur dalam Qanun-Qanun yang berisi tentang aturan kehidupan masyarakat Aceh salah satunya di Kabupaten Pidie yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum islam mesti tidak secara menyeluruh. Hal ini merupakan kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat melalui otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh. Lahirnya Qanun-Qanun tentang penerapan syariat islam di Kabupaten Pidie dalam rangka menciptakan lingkungan yang Islami di Kabupaten Pidie.

Pelaksanaan Syariat Islam sekarang sudah baik, selaku instansi yang menangani langsung pelaksanaan syariat islam, Dinas Syariat Islam sebagai pemberi kewenngan dan satuan Wilayatul Hisbah (WH) sebagai pelaksana operasional. Penerapan qanun jinyat tentang khalwat dalam menciptakan suasana islami di Kabupaten Pidie telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, yang dilakukan dengan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah salah satu bentuk komunikasi massa yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat sehingga dapat mengubah persepsi ataupun perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan syariat islam yang berlaku. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah berupa:

- 1) Sosialisasi pemantapan qanun syariat islam di Kabupaten/Kota dan mengirim Khatib-khatib mesjid.
- 2) Sosialisasi qanun syariat islam ba'da maqrib di gampong.
- 3) Pemasangan spanduk ditempat strategis agar menjadi perhatian kelompok sasaran.
- 4) Himbauan dan iklan melalui radio-radio.
- 5) Pembagian selebaran ringkasan Qanun syariat kepada instansi atau badan pemerintahan di sekolah-sekolah.
- 6) Siaran keliling di seputaran jalan di Kabupaten/kota.

Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dibutuhkannya sarana dan prasarana yang disediakan agar pelaksanaan sosialisasi ke gampong-gampong dan daerah lainnya dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi terhadap kegiatan operasional patrol di lapangan untuk menertibkan Pelaksanaan Syarit Islam di Kabupaten/kota.

b. Proses Hukum

Proses Hukum adalah serangkaian langkah yang diambil dalam sistem peradilan untuk mencapai keputusan hukum yang akurat dan adil. Proses hukum juga merupakan cara yang benar dalam menangani seseorang secara hukum tanpa melanggar hak-haknya yang dijamin oleh konstitusi.

c. Kordinasi

Kordinasi adalah penggabungan beberapa instansi, seperti Dinas Syariat Islam, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi tindak pelanggaran syariat islam terhadap perbuatan khalwat.

d. Proses Penegakan

Proses penegakan Qanun jinayat dalam penanganan kasus khalwat tidak hanya sekedar melihat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah baik atau tidak dalam menjalankan tugas sebagai sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan syariat islam. Akan tetapi dalam pengukuran dinutuhkan indikator-indikator yang dapat dijadikan ukuran kinerja, seperti yang telah diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukum,
- 2) Faktor Penegakan Hukum,
- 3) Faktor Sarana/Fasilitas,
- 4) Faktor Kebudayaan, dan
- 5) Faktor Masyarakat.

e. Pengawasan Bergerak dan Pengawasan Non Bergerak

Pengawasan bergerak adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung seperti melakukan patroli langsung ditempat. Sedangkan Pengawasan Non Bergerak adalah pengawasan secara membuat kebijakan-kebijakan seperti membuat peraturan jam malam bagi perempuan.

Dalam penerapan Qanun Jinayat juga sudah diterapkan ketentuan hukuman bagi pelaku melanggar syariat islam dalam perbuatan khalwat. Mengenai 'uqubat terhadap melanggar qanun tentang khalwat disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan jarimah khalwat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat

(1) dengan “ ‘uqubat ta’zir cambuk <10 kali dan/atau denda <100 gram emas murni atau penjara <10 bulan”, Menyelenggarakan/menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat dalam pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwa “ ‘uqubat ta’zir cambuk <15 kali dan/atau denda <150 gram emas murni atau penjara <15 bulan”, dan dalam pasal 24 dijelaskan tentang jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan Adat Istiadat dan/atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengenai adat istiadat.

Penyelesaian melalui peradilan adat adalah penyelesaian yang dilakukan dengan cara kekeluargaan dan adat istiadat yang berlaku disetiap gampong-gampong. Setelah pihak Satpol PP dan WH memberikan teguran dan peringatan kepada para pihak yang melanggar qanun tentang khalwat, lalu menyerahkannya kepada geuchik (kepala desa) untuk diselesaikan secara adat dan aturan di gampong tersebut, setelah itu dilakukan proses hukum adat, jika belum menghasilkan suatu kesepakatan, baru diselesaikan secara qanun yang berlaku.

Pemberlakuan hukuman cambuk ditujukan kepada seluruh masyarakat yang berada di Wilayah hukum Provinsi Aceh. Saat pelaksanaan penangkapan hingga proses pemeriksaan dan pelaksanaan hukuman cambuk para anggota WH selalu bersikap adil dan sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan hukuman cambuk tidak memandang siapa pelaku yang tertangkap, baik dari kalangan atas maupun masyarakat biasa akan tetap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku pelanggar khalwat akan di proses di Kepolisian, sebelum dilakukan pemeriksaan biasanya pelanggar khalwat dititipkan di sel khusus yang terdapat di kantor Wilayatul Hisbah beberapa hari sampai menunggu anggota Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah mencari bukti-bukti yang akurat.

Pelaksanaan Syariat Islam khususnya dalam penerapan hukum cambuk sudah dijalankan dengan tertib. Penerapan hukum cambuk di Kabupaten/kota diberlakukan untuk Masyarakat secara menyeluruh, khususnya masyarakat yang dianggap sudah dewasa atau dalam agama islam dikenal dengan baligh.

3.2. Hambatan Dalam Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam di Aceh

Kebijakan Publik merupakan suatu putusan yang bisa dilakukan atau tidak, dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik sangat dibutuhkan strategi, hal ini dilakukan bertujuan untuk terwujudnya tujuan dari kebijakan publik tersebut, ada empat komponen penting untuk mengimplementasikan kebijakan publik yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya aparatur dan struktur birokrasi, Saat ini komunikasi dalam upaya implementasi Qanun No 6 tahun 2014 merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh Dinas syari’at Islam, pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. (Sahari & Koto, 2025)

Pikiran berupa ide, ide, informasi, masalah, yang ada dalam benak Perasaan membentuk keyakinan, kebaikan, sedih, senang yang muncul dan lubuk hati.

Hambatan dalam penerapan qanun sebagai sumber hukum pidana islam di Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Aspek	Hambatan	Keterangan
1	Regulasi	Tumpang tindih antara Qanun dan hukum nasional	Belum ada harmonisasi menyeluruh antara Qanun dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan pusat.
2	Kelembagaan	Lemahnya koordinasi antara WH dan Kepolisian	Tidak adanya mekanisme koordinasi formal yang baku dan mengikat.
3	Sumber Manusia	Kurangnya aparaturnya penegak hukum yang kompeten di bidang hukum Islam	Minimnya pelatihan dan pendidikan hukum syariah bagi aparat penegak hukum.
4	Sosialisasi	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan Qanun	Sosialisasi Qanun belum merata dan belum menjangkau semua lapisan masyarakat.
5	Kultural/Sosiologis	Perbedaan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam	Masih terdapat resistensi dari sebagian kelompok masyarakat terhadap pelaksanaan Qanun.
6	Politik dan Kebijakan	Kurangnya dukungan politik dalam implementasi menyeluruh Qanun	Faktor politis sering mempengaruhi konsistensi penerapan Qanun di lapangan.
7	Infrastruktur dan Anggaran	Terbatasnya fasilitas dan anggaran bagi WH dan lembaga pendukung	Sarana penunjang penegakan hukum syariat belum memadai di sebagian besar wilayah.

Dalam menjalankan berbagai tugas pasti terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan seperti kendala dan hambatan dalam penanganan kasus khalwat oleh Wilayatul Hisbah selama ini. Adapun data yang peneliti dapatkan tentang ada beberapa factor penghambat penanganan Wilayatul Hisbah dalam kasus khalwat di Kabupaten/kota, sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Yang menjadi faktor internal Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus khalwat adalah, sebagai berikut:

1. Terbatasnya Anggaran

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie berpendapat dalam wawancara (2024) bahwa faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat adalah kurangnya dana. Dana adalah kebutuhan utama untuk membantu kelancaran operasional Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya seperti ketika melakukan patrol/razia dan sosialisasi, keperluan dana tersebut untuk uang jalan seperti uang makan dan minum.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana adalah seperti minimnya kendaraan untuk patroli, seperti mobil patroli Wilayatul Hisbah hanya ada satu unit. Sebenarnya sarana dan prasarana adalah hal yang paling penting bagi Wilayatul Hisbah guna untuk kelancaran melakukan patroli rutin.

3. Kurangnya personil

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah masih minim dan kebanyakan masih honorer yang berasal dari tamatan SMA. Dengan itu maka terhambatnya personil dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenanganya dalam menangani pelanggaran khalwat.

4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Yang dimaksud terbatasnya sumber daya manusia adalah kekurangan tenaga ahli yang berkualitas, baik ditingkat pemikir, akademisi ataupun yang bertindak sebagai praktisi syariat islam. Persoalan keterbatasan sumber daya manusia merupakan persoalan pokok yang belum terselesaikan. Sumber daya manusia merupakan pemecah kendala di kantor tersebut. Peningkatan sumber daya manusia bukan hanya pada instansi syariat islam saja, tetapi juga perlu dilakukan kepada para penegak hukum, seperti para Polisi, Hakim dan jaksa yang bertugas menegakkan syariat islam juga harus dibekali dan dilatih terlebih dahulu. Karena sebagian sebagian besar mereka penegak syariat islam adalah orang baru yang sebelumnya relatif tidak diketahui apalagi dilaksanakan.

b. Faktor Eksternal

Yang menjadi faktor eksternal adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penerapan Qanun-Qanun yang berlaku, kurangnya komunikasi masyarakat dengan para pihak penegakan hukum dalam mencegah kasus pelanggaran khalwat menjadi kendala bagi Wilayatul Hisbah. Apabila terjadi kasus pelanggaran khalwat dilingkungan sekitar, kebanyakan masyarakat tidak melapor kepada pihak Wilayatul Hisbah untuk mengatasi kasus tersebut, masyarakat langsung terjun kelapangan dan menghakimi dan menyelesaikan dengan kekerasan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami dengan baik fungsi dan tugas Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan syariat islam. Selain itu juga hambatannya adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar dikarenakan kesibukan masyarakat yang kebanyakan bekerja. Salah satu masyarakat di Kabupaten Pidie dalam wawancara dengan peneliti, Masyarakat tersebut menjelaskan bahwa didesanya masyarakat umumnya belum begitu peduli terhadap lingkungannya dalam hal penerapan syariat islam. Padahal menurutnya, tingkat pelanggaran syariat islam didaerah tersebut bisa dibilang sangat tinggi.

c. Faktor Kelembagaan

Yang dimaksud faktor kelembagaan adalah kurangnya koordinasi antar penegak hukum. Untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum harus didukung oleh semua kalangan penegak hukum., Wilayatul Hisbah sebagai lembaga utama penegak syariat islam dan didukung oleh lembaga lainnya seperti, Kepolisian, Jaksa dan Mahkamah Syariah. Koordinasi antar lembaga penegak hukum sangat perlu dilakukan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam yang telah ditentukan.

Kasi Koordinasi, Kerja Sama dan hubungan Masyarakat dalam wawancara (2024) mengakui adanya kelemahan koordinasi antara lembaga penegak hukum syariat di Kabupaten Pidie. Tapi menurutnya selama ini, ketika Satpol PP dan WH

melakukan razia selalu melibatkan anggota kepolisian dalam razia tersebut. Diluar razia rutin bulanan inilah yang dilakukan WH katanya tidak menjalin koordinasi lagi, hal inilah yang menunjukkan kesannya WH tidak melakukan koordinasi yang baik dengan kepolisian, karena ada beberapa kasus pelanggaran khalwat polisilah yang mengamankan para tersangka pelanggaran qanun jinayat tentang khalwat di Kabupaten/kota.

4. Penutup

Peradilan pidana Islam yang dijalankan di Aceh memperlihatkan perpaduan antara sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan syari'ah. Perpaduan ini terlihat dari unsur-unsur pendukung berupa adanya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam hal ini mahkamah syari'ah. Mekanisme kerja sistem peradilan yang berlaku bersifat konvensional. Terkait kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus khalwat di Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, khususnya dalam aspek pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran khalwat, masih memerlukan upaya perbaikan. Dengan memperbaiki faktor-faktor internal, yang pertama (1) Terbatasnya Anggaran (2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana (3) Kurangnya personal (4) Terbatasnya Sumber Daya Manusia, Faktor eksternal, dan Faktor kelembagaan, diharapkan implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dapat berjalan lebih baik, sehingga tujuan penerapan syariat Islam di Aceh dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Referensi

- Abbas, S. (2018a). *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. CV. Naskah Aceh.
- Abbas, S. (2018b). *Paradigma Baru Hukum Syariah Di Aceh*. CV. Naskah Aceh.
- Abubakar, A. Y. (2008). Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: paradigma, kebijakan, dan kegiatan. *Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh*.
- Bahri, S. (2013). Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 313–338.
- Clara, H. A., Sumaryadi, I. N., & Tahir, M. I. (2018). Implementasi kebijakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Studi kasus penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8(2), 81–96.
- Devayan, A., Hamzah, M., & Mahdi, A. (2007). Polemik penerapan syariat Islam di Aceh. (No Title).
- Puteh, M. J. (2012). *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Grafindo Litera Media bekerjasama dengan LSAMA Banda Aceh.
- Rosyadi, A. R., & Ahmad, H. M. R. (2006). *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Sahari, A., & Koto, I. (2025). The Role of Criminal Law in Combating Business Crimes in the Agrarian Sector: A Case Study of Unlawful Transfer of Land Rights. *Pena*

- Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24(1), 701–717.
- Sulaiman, D. (2018). *Studi Syariat Islam di Aceh*. Madani Publisher.
- Zainal, M. P. (2016). Sebab Aceh Dijuluki Serambi Mekah. *Universitas Abulyatama*.
